



PUTUSAN
Perkara Nomor: 17/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam **Proses Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007**, yang dilakukan oleh; -----

1. **Terlapor I, CV Wijaya Kusuma**, dengan alamat Kantor di Komplek Ruko Sentra Eropa Blok AA3 No. 21 Balikpapan Baru, Balikpapan – Kalimantan Timur;-----
2. **Terlapor II, CV Tesa Prima Kencana**, dengan alamat Kantor di Komplek Ruko Balikpapan Baru Blok A No. 17 Balikpapan – Kalimantan Timur; -----
3. **Terlapor III, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Anggaran Tahun 2007 Pemerintah Kota Balikpapan**, beralamat Kantor di Jl. Jend. Sudirman RT 13 No. 1 Balikpapan - Kalimantan Timur (selanjutnya disebut **Panitia Tender**); -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Proses Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007, selanjutnya disebut **Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007**;-----

2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan telah lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 38/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 12 Maret 2008 sampai dengan 24 April 2008 (*vide* bukti A2); -----
4. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 130/SET/DE/ST/III/2008 tanggal 12 Maret 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A3);-----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
6. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A10);-----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 72/KPPU/PEN/IV/2008 tanggal 24 April 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 25 April 2008 sampai dengan tanggal 21 Juli 2008 (*vide* bukti A11); -----
8. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 317/SET/DE/ST/IV/2008 tanggal 24 April 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A12); -----
9. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 230/KPPU/KEP/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2008 terhitung sejak 22 Juli 2008 sampai dengan tanggal 3 September 2008 (*vide* bukti A27); -----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2008, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 684/SET/DE/ST/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi (*vide* bukti A28); -----
11. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B24); -----

12. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi (*vide* bukti B1-B24);-----

13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan;-----

14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi;-----

14.1 Identitas para Terlapor; -----

14.1.1 **Terlapor I: CV Wijaya Kusuma**, merupakan pelaku usaha berdasarkan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer Nomor 26 tanggal 18 Januari 1994 yang dibuat oleh Notaris Abdul Wahab, S.H. dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 27 tanggal 5 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris Yuni Astuti, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pemborongan dan jasa, yang beralamat di Kantor di Komplek Ruko Sentra Eropa Blok AA3 No. 21 Balikpapan Baru, Balikpapan – Kalimantan Timur, selanjutnya disebut (*vide* bukti C3); -----;

14.1.2 **Terlapor II: CV Tesa Prima Kencana**, merupakan pelaku usaha berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 7 tanggal 5 Januari 2006 dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 9 tanggal 4 Nopember 2006 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Yuni Astuti, S.H., yang melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang perdagangan, pemborongan dan jasa, yang beralamat Kantor di Komplek Ruko Balikpapan Baru Blok A No. 17 Balikpapan – Kalimantan Timur (*vide* bukti C4); -----

14.1.3 **Terlapor III: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Anggaran Tahun 2007 Pemerintah Kota Balikpapan**, beralamat Kantor di Jl. Jend. Sudirman RT 13 No. 1 Balikpapan - Kalimantan Timur, (*vide* bukti C1 dan C2); -----

14.2 Pokok Perkara -----

Adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan dalam Pengadaan Perlengkapan Alat Kebakaran Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Balikpapan, dalam bentuk: -----

14.2.1 Persekongkolan Horizontal;-----

14.2.1.1. Tentang Persesuaian Dokumen Penawaran antara CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana; -----

14.2.1.1.1. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Formulir Isian Kualifikasi; -----

14.2.1.1.2. Bahwa terdapat Nomor surat garansi Bank BPD Kaltim yang berurutan yaitu CV Wijaya Kusuma dengan Nomor **346/BG-T/BPD-BPP/2007** dan CV Tesa Prima Kencana dengan Nomor **345/ BG-T/BPD-BPP/2007** dan dibuat pada tanggal yang sama yaitu **13 Juli 2007**; -----

14.2.1.1.3. Bahwa terdapat Nomor Laporan Bulanan PPH/Ppn selama tiga bulan terakhir dengan nomor yang berurutan; -----

CV Tesa Prima Kencana		CV Wijaya Kusuma	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
S-0003008 /WPJ.14/KP./2007	05 April 2007	S.0003009 /WPJ.14/KP./2007	05 April 2007
S-3794 /WPJ.14/KP.0106/PPH 2007	05 April 2007	S-3795 /WPJ.14/KP.0106/PPH 2007	05 April 2007
S-15828 /WPJ.14 /KP.0107 /PPN/2007	14 Mei 2007	S-15829 /WPJ.14 /KP.0107 /PPN/2007	14 Mei 2007
S-17558 /WPJ.14 /KP/0106/MSP21/200	14 Mei 2007	S-17557 /WPJ.14 /KP/0106/MSP21/200	14 Mei 2007

14.2.1.1.4. Bahwa terdapat Nomor surat dukungan yang berurutan dari PT Saberindo Pacific yaitu CV Tesa Prima Kencana dengan Nomor **025-ET/SPB-PMKB/VII/2007** dan CV Wijaya Kusuma dengan Nomor **024-ET/SPB-PMKB/VII/2007** dibuat pada tanggal yang sama dan yaitu **13 Juli 2007**;-----

14.2.1.2. Tentang Kesamaan Kepemilikan dan Pengurus antara CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana; -----

14.2.1.2.1. Bahwa pemilik perusahaan CV Wijaya Kusuma maupun perusahaan CV Tesa Prima Kencana pada Surat Izin Tempat usaha dari

Walikota Balikpapan, tercatat atas nama
Wawan Tamin;-----

14.2.1.2.2. Bahwa **Ir. Samsudin Tamin** merupakan Wakil
 Direktur CV Tesa Prima Kencana dan
 mengundurkan diri sebagai Persero
 Komanditer CV Tesa Prima Kencana pada
 tanggal 04 November 2006 Di Lain pihak, **Ir.
 Samsudin Tamin** adalah Persero Komanditer
 CV Wijaya Kusuma; -----

14.2.1.3. Tentang Kesamaan dalam penentuan penawaran harga
 satuan barang antara CV Wijaya Kusuma maupun CV Tesa
 Prima Kencana;-----

Barang	CV Tesa Prima Kencana	CV Wijaya Kusuma
Jaket Pemadam Tahan Panas	- Rp 160.000.000, (Warna Merah) - Rp 40.000.000, - (warna Orange)	- Rp 160.000.000, (Warna Merah) - Rp 40.000.000, -(warna Orange)
Selang Pemadam Rubber (Karet Merah)	- Rp 225.000.000, - (1,5 X 30 m) - Rp 214.000.000, - (2,5 X 30 m)	- Rp 225.000.000, - (1,5 X 30 m) - Rp 214.000.000, - (2,5 X 30 m)
Nozzle with Pistol Grip	- Rp 110.000.000, -	- Rp 110.000.000, -
Coupling Cabang / 2 Way	- Rp 35.000.000, -	- Rp 35.000.000, -
Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan	- Rp 18.000.000, -	- Rp 18.000.000, -

14.2.2 Persekongkolan Vertikal-----

14.2.2.1. Bahwa Panitia Tender sengaja memenangkan CV Wijaya
 Kusuma sebagai Pemenang dan CV Tesa Prima Kencana
 sebagai Cadangan Pemenang dengan cara sebagai berikut; ---

1	CV Wijaya Kusuma	1. Surat Dukungan dari Nomex tanggal tidak ada (untuk CV. Varia Jaya, panitia menuliskan kekurangan tersebut) 2. <i>Certificate of Origin Manufacture</i> , hanya berupa pernyataan dalam Surat Dukungan/Garansi bukan agen tunggal
2	CV Tesa Prima Kencana	1. Surat Dukungan dari Nomex tanggal tidak ada (untuk CV. Varia Jaya, panitia menuliskan kekurangan tersebut) 2. <i>Certificate of Origin Manufacture</i> , hanya berupa pernyataan dalam Surat Dukungan/Garansi bukan agen tunggal 3. Dalam Jaminan Penawaran, selaku Wakil Direktur adalah Samsudin Tamin, sedangkan dalam Data Personil selaku Wakil Direktur adalah Satria Pudjantara

14.3 **Fakta;**-----

14.3.1 Obyek Tender;-----

- 14.3.1.1. Yang menjadi obyek tender dalam perkara ini adalah Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) (*vide* bukti A1 dan C1); -----
- 14.3.1.2. Bahwa sumber dana Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007 berasal dari anggaran APBD Pemerintah Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007 DPA-SKPD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (*vide* bukti C2); -----
- 14.3.1.3. Bahwa perlengkapan alat pemadam kebakaran, berupa; -----
- Jacket Pemadam Tahan Api; -----
 - Selang Pemadam Rubber (Karet Merah); -----
 - a. Ukuran: 1,5” x 30 meter; -----
 - b. Ukuran : 2,5” x 30 meter; -----
 - Nozzle with Pistol Grip; -----
 - Coupling Cabang / 2 Way; -----
 - Inductor Foam; -----
 - Breating Apparatus; -----
 - Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan; -----
- 14.3.2 Kronologis Tender (*vide* bukti A1 dan C1) -----
- 14.3.2.1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2007, dilakukan pengumuman tender melalui surat kabar Kaltim Post dan Pengumuman di Kantor Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan;-----
- 14.3.2.2. Bahwa Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender dimulai dari tanggal 5 Juli 2007 sampai dengan 9 Juli 2007. Jumlah peserta yang mendaftar dan mengambil dokumen tender sebanyak 24 perusahaan;-----
- 14.3.2.3. Bahwa Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2007 di Bagian Perlengkapan. Jumlah peserta yang mengikuti *aanwijzing* sebanyak 13 (tiga belas) perusahaan;-----
- 14.3.2.4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007 Penyampaian Risalah *Aanwijzing* dan diambil oleh 6 perusahaan; -----

14.3.2.5. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 pukul 09.00-13.00 WITA memasukan Dokumen Penawaran dengan Metode Satu Sampul. Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran sebanyak 8 perusahaan, yaitu; -----
1. CV. Sinar Utama Agung;-----
2. CV. Dynorix;-----
3. CV. Varia Jaya;-----
4. CV. Adji Dwitama; -----
5. CV. Cakrawala;-----
6. CV. Kreasi Maju Bersama; -----
7. CV. Wijaya Kusuma; -----
8. CV. Tesa Prima Kencana.-----

14.3.2.6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2007 pukul 14.00-15.30 WITA dilakukan pembukaan Dokumen Penawaran. Dari 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, 5 (lima) perusahaan memenuhi persyaratan, 3 (tiga) perusahaan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan; ---

14.3.2.7. Bahwa pada tanggal 24-27 Juli 2007 dilakukan Evaluasi Dokumen Penawaran menggunakan Sistem Nilai (*Merit Point System*);-----

14.3.2.8. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 Pengumuman Pemenang Tender;-----
1. Calon Pemenang I: CV. Wijaya Kusuma; -----
2. Calon Pemenang II: CV. Tesa Prima Kencana; -----
3. Calon Pemenang III: CV. Sinar Utama Agung;-----

14.3.2.9. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan 2 Agustus 2007 Masa Sanggah;-----

14.3.2.10. Bahwa Panitia Tender menerima sanggahan dari CV. Kreasi Maju Bersama pada tanggal 6 Agustus 2007 Pukul 10.23 WITA (telah lewat masa sanggah). Tanggapan atas sanggahan tersebut telah dijawab oleh Panitia Tender pada tanggal 6 Agustus 2007;-----

14.3.3 Metode Pelaksanaan Tender; -----

14.3.3.1. Bahwa metode pengadaan menggunakan Proses Pascakualifikasi dengan Sistem Penilaian menggunakan sistem nilai (*merit point system*) dengan memperhitungkan

keunggulan teknis sepadan dengan harganya (*vide* bukti A1 dan B5);-----

14.3.3.2. Sistem penyampaian dokumen penawaran yang digunakan adalah sistem 1 (satu) sampul terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga dimasukkan dalam satu sampul tertutup (*vide* bukti A1 dan C2);-----

14.3.3.3. Metode Evaluasi Penawaran (*vide* bukti C1 dan C2); -----

14.3.3.3.1. Bahwa sesuai Pasal 29 angka 1 *jo.* Pasal 27 *jis.* Pasal 13 angka 1) dalam Dokumen Tender disebutkan Panitia Tender hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat;-----

14.3.3.3.2. Bahwa penawaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 angka 2) adalah “....penawaran yang sesuai dengan ketentuan dokumen lelang, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atas penawaran bersyarat.....yaitu: “jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil kinerja/performance pekerjaan; -----

14.3.3.3.3. Bahwa sesuai Pasal 13 angka 1) Dokumen Penawaran terdiri dari; -----

a. Surat Penawaran harus bermeterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap;-----

b. Lampiran surat penawaran terdiri; -----

1. Surat Kuasa (bila diperlukan);-----

2. Jaminan Penawaran asli; -----

3. Daftar kuantitas dan harga; -----

4. Spesifikasi barang yang ditawarkan; ----

5. Jadwal waktu penyerahan barang; -----

6. Identitas barang yang ditawarkan; -----

7. Jumlah barang yang ditawarkan;-----

8. Brosur barang yang ditawarkan; -----

14.3.3.3.4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran pada tanggal 16 Juli 2007, Panitia Tender telah menetapkan 5 (lima) perusahaan memenuhi persyaratan; -----

14.3.3.3.5. Bahwa sesuai Pasal 29 angka (3) Dokumen Tender, evaluasi penawaran dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran terendah, dengan urutan evaluasi penawaran;----

1. Evaluasi Administrasi, terdiri dari;-----
 - a. Surat penawaran;-----
 - b. Surat jaminan penawaran;-----
 - c. Daftar kuantitas dan harga; -----
 - d. Surat kuasa (bila ada);-----
 - e. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan piutang pajak dari Kantor Pelayanan Pajak; -----
2. Evaluasi Teknis, terdiri dari;-----
 - a. Jadwal waktu penyerahan barang; -----
 - b. Spesifikasi jenis barang;-----
 - c. Identitas barang;-----
 - d. Jumlah barang; -----
3. Evaluasi Kewajaran harga, terdiri dari;-----
 - a. Total harga penawaran;-----
 - b. Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/lingkup/kuantitas pekerjaan; ---

14.3.3.4. Bahwa Panitia Tender telah melakukan evaluasi dan penilaian dokumen penawaran dengan mengevaluasi seluruh dokumen administrasi, teknis, dan harga, dengan hasil sebagai berikut:-----

Tabel 1
Kelengkapan Dokumen Penawaran

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Status	Keterangan
1	CV Sinar Utama Agung	Rp 850.454.000	Tidak lengkap	1. SIUP (M) 2. Tidak melampirkan <i>Certificate of Origin Manufacture (COM)</i>
2	CV Varia Jaya	Rp 892.000.000	Tidak lengkap	1. Tidak melampirkan Surat Pernyataan 2. jaminan garansi

3	CV Adji Dwitama	Rp 930.325.000	Tidak lengkap	1. Tidak melampirkan Surat Pernyataan jaminan garansi 2. Tidak melampirkan <i>Certificate of Origin Manufacture(COM)</i>
4	CV Wijaya Kusuma	Rp 982.300.000	Lengkap	
5	CV Tesa Prima Kencana	Rp 985.600.000	Tidak lengkap	1. Tidak ada pengalaman kerja 2. Tidak ada jaminan garansi

Tabel 2
Evaluasi Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Evaluasi Administrasi	Keterangan
1	CV Sinar Utama Agung	Rp 850.454.000	1. SIUP (M) 2. garansi dan COM 3. SITU sub bidang 4. TDP Sub bidang 5. Dukungan dari Nomex dan Nozle	Tidak sesuai Tidak ada Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak ada
2	CV Varia Jaya	Rp 892.000.000	1. SIUP (K) Sub bidang 2. SITU (K) 3. TDP Sub bidang 4. Dukungan dari Nomex 5. Garansi 6. COM	Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak ada tanggal Tidak ada Tidak ada
3	CV Adji Dwitama	Rp 930.325.000	1. SIUP (K) Sub bidang 2. SITU (K) 3. Pengalaman kerja 4. Dukungan 5. STE, Garansi 6. COM 7. Pajak	Tidak sesuai Tidak sesuai Diragukan Tidak bermaterai Tidak ada Tidak ada Tanpa legalisir
4	CV Wijaya Kusuma	Rp 982.300.000	SITU Sub bidang	Tidak ada
5	CV Tesa Prima Kencana	Rp 985.600.000	1. SIUP (K) Sub bidang 2. SITU (K) Sub bidang 3. TDP Sub bidang 4. Pengalaman kerja	Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak sesuai Tidak ada

Tabel 3
Evaluasi Barang

No	Unsur yg dinali	CV Sinar Utama	CV Varia Jaya	CV Adji Dwitama	CV Wijaya Kusuma	CV Tesa Prima Kencana
1	Jaket tahan panas	Sesuai	Sesuai	Brosur tidak ada	Sesuai	Sesuai
2	Selang	Sesuai	Tidak ada	Sesuai	Sesuai	Sesuai

			merek dan contoh			
3	Nozle	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Tidak sesuai	Sesuai	Sesuai
4	Coupling Cab.2	Sesuai	Tidak sesuai	Brosur tidak ada	Sesuai	Sesuai
5	Inductor Foam	Sesuai	Tidak sesuai	Brosur tidak ada	Sesuai	Sesuai
6	Breathing Apparatus	Sesuai	Tidak sesuai	Contoh tidak ada	Sesuai	Sesuai
7	APAR	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Tabel 4
Evaluasi Biaya

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Bobot	Perhitungan	Nilai
1	CV Sinar Utama Agung	Rp 850.545.000	30	$\frac{850.545.000 \times 30}{850.545.000}$	30
2	CV Varia Jaya	Rp 892.000.000	30	$\frac{850.545.000 \times 30}{892.000.000}$	28.6
3	CV Adji Dwitama	Rp 930.325.000	30	$\frac{850.545.000 \times 30}{930.325.000}$	27.4
4	CV Wijaya Kusuma	Rp 982.300.000	30	$\frac{850.545.000 \times 30}{982.300.000}$	25.9
5	CV Tesa Prima Kencana	Rp 985.600.000	30	$\frac{850.545.000 \times 30}{985.600.000}$	25.8

Tabel 5
Evaluasi Teknis

No	Unsur yg dinilai	Nilai/Bobot	CV Sinar Utama	CV Varia Jaya	CV Wijaya Kusuma	CV Tesa Prima Kencana
1	Harga alat setelah terkoreksi	30	30	28.6	25.9	25.8
2	Harga suku cadang	20	15	10	20	20
3	Desain dan kinerja	20	15	7	20	15
4	Jadwal waktu penyerahan barang	10	10	10	10	10
5	Pelayanan pasca jual	10	5	3	8	8
6	Standardisasi	10	5	7	10	10
	Jumlah	100	80	65.6	93.9	88.8
	Peringkat		III	IV	I	II

Tabel 6
Rekapitulasi Evaluasi Biaya dan Teknis

No	Nama Perusahaan	NILAI		Skor	Peringkat
		Usulan Biaya	Usulan Teknis		
1	CV Sinar Utama Agung	30	50	80	III
2	CV Wijaya Kusuma	25.9	68	93.9	I
3	CV Tesa Prima Kencana	25.8	63	88.8	II

- 14.3.3.5. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007, Panitia Tender mengumumkan calon pemenang, masing-masing sebagai berikut:-----
- a. Calon Pemenang I: CV Wijaya Kusuma;-----
 - b. Calon Pemenang II: CV Tesa Prima Kencana;-----
 - c. Calon Pemenang III: CV. Sinar Utama Agung;-----

14.4 Fakta Lain -----

14.4.1 Tentang Perencanaan;-----

- 14.4.1.1. Bahwa kebutuhan perlengkapan alat pemadam kebakaran berasal dari Kantor Pemadam Kebakaran Kota Balikpapan, dan spesifikasi teknis disusun oleh Kantor Pemadam Kebakaran sendiri; -----
- 14.4.1.2. Bahwa susunan kepanitiaan pengadaan perlengkapan alat pemadam kebakaran terdiri dari pegawai Pemerintah Kota Balikpapan dan Kantor Pemadam Kebakaran;-----
- 14.4.1.3. Bahwa selanjutnya Panitia Tender menyusun dokumen tender termasuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan hasil survey lapangan;-----
- 14.4.1.4. Bahwa anggaran Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran di Pemerintah Kota Balikpapan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); -----

14.4.2 Tentang Harga Patokan Sendiri (HPS);-----

- 14.4.2.1. Bahwa sesuai Pasal 13 Ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 dan penjelasannya, disebutkan "Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia"; -----
- 14.4.2.2. Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 13 Ayat (4) tersebut, disebutkan "Nilai total HPS diumumkan sejak rapat penjelasan lelang/*aanwijzing*, rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia";-----
- 14.4.2.3. Bahwa perhitungan HPS yang disusun Panitia Tender berdasarkan survey lapangan dengan memilih produk terbaik berdasarkan referensi perusahaan-perusahaan migas yang ada serta mudah mencari suku cadangnya di Balikpapan (*vide* bukti B5);-----
- 14.4.2.4. Bahwa menurut Panitia Tender dalam pemeriksaan telah menetapkan HPS berdasarkan hasil survey sebesar

Rp. 985.000.000 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) (*vide* bukti B5); -----

14.4.2.5. Bahwa Panitia Tender tidak pernah menyampaikan besaran HPS tersebut kepada peserta dalam rapat penjelasan lelang (*aanwijzing*) (*vide* bukti C1); -----

14.4.3 Tentang Evaluasi Dokumen Penawaran (*vide* bukti B5, B8, C1, C80, C96);-----

14.4.3.1. Bahwa urutan evaluasi penawaran adalah Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Kewajaran Harga dengan metode Pascakualifikasi dilakukan terhadap sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar terendah sebagaimana diuraikan pada angka 14.3.3.3.5 tentang Duduk Perkara;-----

14.4.3.2. Bahwa 5 (lima) perusahaan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan pada angka 14.3.3.3.4 tentang Duduk Perkara, adalah sebagai berikut:-----

1. CV. Sinar Utama Agung; -----
2. CV. Varia Jaya;-----
3. CV. Aji Dwitama;-----
4. CV. Wijaya Kusuma;-----
5. CV. Tesa Prima Kencana;-----

Sedangkan CV. Kreasi Maju Bersama tidak dibuka karena penawaran yang disampaikan 2 (dua) sampul; -----

14.4.3.3. Bahwa menurut keterangan Panitia Tender, metode evaluasi menggunakan *merit system*, dimana seluruh dokumen administrasi, dokumen teknis, dan harga dievaluasi secara menyeluruh (*vide* bukti B5); -----

14.4.3.4. Bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi teknis terhadap 4 (empat) peserta, dengan pembobotan maksimal nilai 100 poin, sedangkan untuk CV. Aji Dwitama tidak dievaluasi tanpa keterangan, dengan hasil sebagai berikut ; -----

- 1) CV Wijaya Kusuma sebagai Peringkat I dengan total nilai 93,9;-----
- 2) CV Tesa Prima Kencana sebagai Peringkat II dengan total nilai 88,8;-----
- 3) CV. Sinar Utama Agung sebagai Peringkat III dengan total nilai 80;-----

- 4) CV. Varia Jaya sebagai Peringkat IV dengan total nilai 65,6;-----
- 14.4.3.5. Bahwa Panitia Tender melakukan evaluasi biaya terhadap 5 (lima) peserta dengan pembobotan nilai maksimal 30 poin, dengan hasil sebagai berikut; -----
- 1) Penawaran harga Terlapor I Rp. 982.300.000 dengan total nilai 25,9;-----
 - 2) Penawaran harga CV Tesa Prima Kencana Rp. 985.600.000 dengan total nilai 25,8;-----
 - 3) Penawaran harga CV. Sinar Utama Agung Rp. 850.454.000 dengan total nilai 30;-----
 - 4) Penawaran harga CV. Varia Jaya Rp. 892.000.000 dengan total nilai 28,6;-----
 - 5) CV. Aji Dwitama Rp. 930.325.000 dengan total nilai 27,4;-
- 14.4.3.6. Bahwa dalam melakukan evaluasi, Panitia Tender mengurangi nilai CV. Varia Jaya karena tidak mencantumkan tanggal pada Surat Dukungan Nomex (*vide* bukti B5); -----
- 14.4.3.7. Bahwa Panitia Tender tidak mengurangi nilai CV Wijaya Kusuma maupun CV Tesa Prima Kencana, meskipun tidak mencantumkan tanggal pada Surat Dukungan Nomex sebagaimana telah dilakukan terhadap CV. Varia Jaya;-----
- 14.4.3.8. Bahwa Panitia tetap melakukan evaluasi dan mencalonkan CV. Sinar Utama Agung sebagai Calon Pemenang III meskipun termasuk dalam kategori SIUP Menengah, hal ini tidak memenuhi persyaratan SIUP Kecil sebagaimana persyaratan yang dicantumkan dalam pengumuman tender;----
- 14.4.3.9. Bahwa Panitia tetap mencalonkan CV Tesa Prima Kencana sebagai Calon Pemenang II meskipun banyak persyaratan yang tidak terpenuhi; -----
- 14.4.4 Tentang Hubungan CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana (*vide* bukti A1, A44, B1, B5, C3, C4,);-----
- 14.4.4.1. Bahwa Ir. Samsudin Tamin sebagai Wakil Direktur CV Wijaya Kusuma pada awalnya adalah pendiri dan pemilik saham CV Tesa Prima Kencana; -----
 - 14.4.4.2. Bahwa pada Tahun 2006 terjadi perubahan kepemilikan saham dan pengurus CV Tesa Prima Kencana dengan

- keluarnya Ir. Samsudin Tamim sebagai anggota komanditer dan pemilik saham;-----
- 14.4.4.3. Bahwa sebelum mengundurkan diri sebagai pengurus CV Tesa Prima Kencana, Ir. Samsudin Tamin selalu bekerja bersama dengan Hariyanto Direktur CV Tesa Prima Kencana dalam menyusun dokumen penawaran setiap tender yang diikuti; -----
- 14.4.4.4. Bahwa izin tempat usaha CV Wijaya Kusuma maupun CV Tesa Prima Kencana meminjam tempat usaha dan bangunan dari Wawan Tamin kakak Ir. Samsudin Tamin;-----
- 14.4.4.5. Bahwa pemegang saham CV Wijaya Kusuma adalah Ir. Samsudin Tamin, Ona Rutina istri Ir. Samsudin Tamin, dan Wawan Tamin kakak Ir. Samsudin Tamin; -----
- 14.4.5 Tentang Persesuaian Dokumen (*vide* bukti A1, A44, B4, C3, C4); -----
- 14.4.5.1. Bahwa terdapat *soft copy* dari dokumen penawaran yang sama dari CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana karena Ir. Samsudin Tamin pernah bekerja sama dengan Hariyanto pada saat keduanya menjadi pengurus di CV Tesa Prima Kencana;-----
- 14.4.5.2. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan pada Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Formulir Isian Kualifikasi; ----
- 14.4.5.3. Bahwa dalam menyusun harga penawaran, Ir. Samsudin Tamin selalu menggunakan rumus yang sama dengan Hariyanto sebesar 15% untuk mendapatkan margin dari harga distributor; --
- 14.4.5.4. Bahwa harga penawaran CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana tidak berbeda karena antara Hariyanto dan Ir. Samsudin Tamin selalu menggunakan rumus yang sama (15%) dalam menentukan harga penawaran;-----
- 14.4.5.5. Bahwa terdapat nomor-nomor surat dukungan dari distributor, surat bank garansi dari Bank BPD, dan laporan bulanan PPH/PPn tiga bulan terakhir dengan nomor yang berurutan; -----
- 14.4.5.6. Bahwa surat jaminan berupa Bank Garansi dari Bank BPD Kaltim untuk CV Tesa Prima Kencana adalah atas permintaan Ir. Samsudin Tamin, sedangkan Ir. Samsudin Tamin dalam proses tender ini juga bertindak sebagai Wakil Direktur CV Wijaya Kusuma; -----

14.4.5.7. Bahwa surat permohonan dukungan distributor kepada PT. Saberindo Pacific yang disampaikan CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana dikirim melalui nomor fax dan telepon yang sama;-----

14.4.6 Tentang Harga Penawaran (*vide* bukti A44, A52, B5, C1, C3, C4);-----

14.4.6.1. Bahwa menurut Panitia HPS yang ditetapkan sebesar Rp. 985.000.000 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----

14.4.6.2. Bahwa sesuai urutan harga penawaran masing-masing peserta adalah sebagai berikut;-----

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Urutan
1	CV. Sinar Utama Agung	850.545.000	Terendah I
2	CV. Varia Jaya	892.000.000	Terendah II
3	CV. Aji Dwitama	930.325.000	Terendah III
4	CV Wijaya Kusuma	982.300.000	Terendah IV
5	CV Tesa Prima Kencana	985.600.000	Terendah V

14.4.6.3. Bahwa CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana mengajukan harga penawaran yang sama untuk 6 (enam) item barang dari 7 (tujuh) item barang, adalah sebagai berikut;-----

No	Barang	CV Wijaya Kusuma	CV Tesa Prima Kencana
1	Jaket Pemadam Tahan Panas	Rp 160.000.000, (merah) Rp 40.000.000,- (orange)	Rp 160.000.000, (merah) Rp 40.000.000,- (orange)
2	Selang Pemadam Rubber (Karet Merah)	Rp 225.000.000,- (1,5 X 30 m) Rp 214.000.000,- (2,5 X 30 m)	Rp 225.000.000,- (1,5 X 30 m) Rp 214.000.000,- (2,5 X 30 m)
3	Nozzle with Pistol Grip	Rp 110.000.000,-	Rp 110.000.000,-
4	Coupling Cabang / 2 Way	Rp 35.000.000,-	Rp 35.000.000,-
5	<i>Inductor Foam</i>	<i>Rp. 60.000.000,-</i>	<i>Rp 57.000.000,-</i>
6	Breathing apparatus	Rp 18.000.000,-	Rp 18.000.000,-
7	Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan	Rp. 34.000.000,-	Rp. 34.000.000,-
TOTAL PENAWARAN + PPN 10%		Rp. 982.300.000,-	Rp. 985.600.000,-

14.4.6.4. Bahwa berdasarkan *Purchase Order* tanggal 10 September 2007 dari CV Wijaya Kusuma kepada PT. Saberindo Pacific atas permintaan harga perlengkapan alat kebakaran

dibandingkan dengan harga penawaran tender untuk 6 (enam) item barang, adalah sebagai berikut; -----

No	Uraian	Purchase Order	Harga Penawaran Tender
1	<i>Fire Hose 1.5 x 30 m</i>	151.065.000	225.000.000
2	<i>Fire Hose 2.5 x 30 m</i>	145.260.000	214.000.000
3	<i>Nozzle with pistol grip</i>	89.148.000	110.000.000
4	<i>Coupling cabang 2</i>	25.116.000	35.000.000
5	<i>Inductor foam</i>	31.574.400	57.000.000
6	<i>Fire extinguisher</i>	16.707.600	34.000.000
	<i>Sub Total</i>	458.871.000	693.000.000
	PPN 10%	45.887.100	69.300.000
	<i>Total</i>	504.758.100	762.300.000

14.4.6.5. Bahwa selisih total harga penawaran CV Wijaya Kusuma dikurangi total pembelian alat perlengkapan kebakaran sebelum ditambah biaya transportasi berdasarkan *purchase order* dibandingkan dengan *invoice* dari PT. Saberindo Pacific adalah sebesar Rp. 457.741.900,-(empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ditambahkan 1 (satu) item barang, dengan rincian sebagai berikut; -----

No	Nama Barang	Penawaran Harga
1	Breathing apparatus	18.000.000
	PPN 10%	1.800.000
	<i>Total</i>	19.800.000
	<i>Invoice PT. Saberindo Pacific untuk 6 item</i>	504.758.100
	<i>Total Pembelian 7 item</i>	524.558.100
	<i>Realisasi Penawaran Tender</i>	982.300.000
	Selisih Harga	457.741.900

14.4.7 Tentang Proses Pemeriksaan (*vide* bukti A4, A5, A6, A8, A9, A45); -----

14.4.7.1. Bahwa selama proses Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah memanggil secara patut terhadap CV Tesa Prima Kencana akan tetapi tidak pernah memenuhi panggilan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa;-----

14.4.7.2. Bahwa selama proses Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah memanggil secara patut terhadap CV Wijaya Kusuma dan

- Panitia Tender, akan tetapi tidak pernah memenuhi panggilan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa; -----
- 14.4.7.3. Bahwa Tim Pemeriksa tidak pernah menerima pemberitahuan secara lisan ataupun tertulis dari CV Wijaya Kusuma maupun CV Tesa Prima Kencana, yang menjelaskan alasan ketidakhadiran dalam pemeriksaan;-----
- 14.4.7.4. Bahwa Panitia Tender tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya dalam Pemeriksaan Lanjutan akan tetapi telah menyampaikan pemberitahuan ketidakhadirannya dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada Tim Pemeriksa secara tertulis melalui surat; -----
- 14.5 Menimbang bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), Tim Pemeriksa membuat analisis sebagai berikut;-----
- 14.5.1 Tentang dugaan persekongkolan horisontal antara CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana, dengan tindakan sebagai berikut: -----
- 14.5.1.1. Bahwa Ir. Samsudin Tamin sebagai Sekutu Komanditer CV Wijaya Kusuma dan bertindak sebagai Wakil Direktur, pada awalnya adalah pendiri dan pemilik saham dari CV Tesa Prima Kencana; -----
- 14.5.1.2. Bahwa adanya nomor-nomor surat dukungan dari distributor, surat bank garansi dari Bank BPD, dan laporan bulanan PPH/PPn tiga bulan terakhir yang berurutan dari konsultan keuangan yang sama, serta nomor fax dan nomor telepon yang sama yang digunakan CV Wijaya Kusuma maupun CV Tesa Prima Kencana; -----
- 14.5.1.3. Bahwa surat jaminan berupa Bank Garansi dari Bank BPD Kaltim untuk CV Tesa Prima Kencana adalah atas permintaan Ir. Samsudin Tamin, sedangkan Ir. Samsudin Tamin dalam proses tender ini juga bertindak sebagai Wakil Direktur CV Wijaya Kusuma untuk surat jaminan tersebut, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.4.5.6. tentang Duduk Perkara;-----
- 14.5.1.4. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana;-----
- 14.5.1.5. Bahwa dengan adanya kesamaan nilai harga penawaran dari masing masing item barang berupa perlengkapan alat

- kebakaran dari distributor antara CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana, sebagaimana dijelaskan dalam butir 14.4.6.3. tentang Duduk Perkara; -----
- 14.5.1.6. Bahwa telah digunakannya nomor fax dan nomor telepon yang sama oleh CV Wijaya Kusuma maupun CV Tesa Prima Kencana dalam meminta surat dukungan jaminan pasokan barang dari PT. Saberindo Pacific, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.4.5.7. tentang Duduk Perkara; -----
- 14.5.1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa tindakan CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana merupakan bentuk kerjasama mempersiapkan dokumen dan mengatur tender serta melakukan persaingan semu untuk memenangkan tender; ----
- 14.5.1.8. Bahwa Ir. Samsudin Tamim sebagai pemilik saham 25% CV Wijaya Kusuma bersama-sama dengan Ona Rutina (istri) 25% dan Wawan Tamim (kakak) 50% diduga melakukan pengaturan dengan meminjam CV Tesa Prima Kencana untuk memenangkan tender; -----
- 14.5.2 Tentang dugaan persekongkolan vertikal, dengan indikasi sebagai berikut: -----
- 14.5.2.1. Bahwa Panitia Tender dengan sengaja tidak melakukan evaluasi secara benar dan adil telah meloloskan dan mencalonkan CV Tesa Prima Kencana dan CV. Sinar Utama Agung meskipun dari hasil evaluasi Administrasi Dokumen Penawaran tidak lengkap dan tidak sesuai, sebagaimana telah diuraikan pada angka 14.4.3.3 sampai dengan 14.4.3.9 tentang Duduk Perkara; -----
- 14.5.2.2. Bahwa Panitia Tender dengan sengaja tidak mengumumkan HPS dalam rapat penjelasan/*aanwijzing* kepada peserta lelang agar tidak terjadi persaingan, sehingga hanya CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana yang mempunyai kesamaan penawaran harga yang mendekati HPS dengan peringkat masing-masing CV Wijaya Kusuma sebagai terendah IV dan CV Tesa Prima Kencana sebagai terendah V dari 5 (lima) penawar, sebagaimana diuraikan pada butir 14.4.3.5 dan 14.4.6.2 tentang Duduk Perkara; ----

- 14.5.2.3. Bahwa Panitia Tender sengaja meloloskan CV Wijaya Kusuma meskipun mempunyai kesamaan harga penawaran pada 6 (enam) item barang dari 7 (tujuh) item barang penawaran dengan CV Tesa Prima Kencana; -----
- 14.5.2.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tim Pemeriksa menyimpulkan Panitia Tender secara sengaja telah memfasilitasi CV Wijaya Kusuma untuk memenangkan tender;-----
- 14.5.3 Tentang dugaan kerugian negara, dengan fakta sebagai berikut;-----
- 14.5.3.1. Bahwa Panitia Tender dalam menentukan HPS tidak sesuai dengan data yang akurat sesuai survey harga pasar yang sebenarnya, sehingga merugikan Negara, sesuai dengan fakta sebagaimana diuraikan pada angka 14.4.6.3 sampai dengan 14.4.6.5 tentang Duduk Perkara;-----
- 14.5.3.2. Bahwa harga penawaran CV Wijaya Kusuma sebesar Rp. 982.300.000 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) mendekati HPS Rp. 985.000.000 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah peringkat terendah ke IV dari 5 (lima) penawar;-----
- 14.5.3.3. Bahwa harga penawaran CV Wijaya Kusuma sebesar Rp. 982.300.000 (sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut jauh dibandingkan dengan harga pembelian dari distributor sebesar Rp. 524.558.100 (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah), sehingga selisih harga sebesar Rp. 457.741.900 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) sebagaimana telah diuraikan pada angka 14.4.6.3 sampai dengan 14.4.6.5 tentang Duduk Perkara sebelum ditambah ongkos kirim; ---
- 14.5.3.4. Bahwa Tim Pemeriksa berkesimpulan selisih antara harga penawaran CV Wijaya Kusuma dengan harga riil pembelian sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan kerugian negara; -----
- 14.6 Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti surat dan/atau dokumen serta keterangan yang diperoleh, Tim Pemeriksa menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Majelis Komisi, sebagai berikut:-----

Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

14.6.1 Bahwa kesamaan kesalahan dalam pengetikan dokumen penawaran dan kesamaan harga penawaran setiap item barang membuktikan adanya kerjasama antara CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana dalam penyusun dokumen tender;-----

14.6.2 Bahwa nomor-nomor urut surat dukungan dari distributor, surat dukungan dari Bank BPD Balikpapan, nomor urut laporan keuangan dan perpajakan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pajak milik CV Wijaya Kusuma maupun CV Tesa Prima Kencana dibuat secara berurutan, mengindikasikan adanya kerjasama antara CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana dalam mengurus surat-surat dimaksud;-----

14.6.3 Bahwa surat jaminan berupa Bank Garansi dari bank BPD Kaltim CV Tesa Prima Kencana yang diurus oleh Ir. Samsudin Tamin selaku Wakil Direktur CV Wijaya Kusuma, menunjukkan adanya upaya CV Wijaya Kusuma untuk memenangkan tender;-----

14.6.4 Bahwa permintaan surat dukungan jaminan pasokan barang kepada PT. Saberindo Pacific dari CV Wijaya Kusuma maupun CV Tesa Prima Kencana menunjukkan telah dilakukan oleh orang yang sama atau secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan pada butir 14.4.5.7. tentang Duduk Perkara;-----

14.6.5 Bahwa hubungan CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana menunjukkan adanya komunikasi berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana diuraikan pada butir 14.5.1.1 dan 14.5.1.2. Tentang Duduk Perkara;-----

14.6.6 Bahwa Tim Pemeriksa menyimpulkan telah terjadi persekongkolan horizontal berdasarkan analisis dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dilakukan oleh:-----

14.6.6.1. CV Wijaya Kusuma;-----

14.6.6.2. CV Tesa Prima Kencana;-----

Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

14.6.7 Bahwa Panitia Tender tidak secara benar melakukan evaluasi terhadap peserta terutama terhadap CV Tesa Prima Kencana dan CV. Sinar Utama Agung, sehingga Panitia Tender mengarah kepada kemenangan CV Wijaya Kusuma, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.5.2. Tentang Duduk Perkara;-----

- 14.6.8 Bahwa Panitia Tender secara sengaja tidak mengumumkan HPS dalam Rapat Penjelasan (*aanwijzing*), mengindikasikan adanya pengaturan untuk mengarahkan CV Wijaya Kusuma sebagai pemenang; -----
- 14.6.9 Bahwa Panitia Tender dalam menetapkan HPS sebagaimana telah diuraikan dalam butir 14.4.2.3. bagian Tentang Duduk Perkara, tidak berdasarkan atas survey harga pasar yang sebenarnya, terbukti dari harga yang telah terungkap sebagaimana telah diuraikan dalam butir 14.4.6.3 sampai dengan 14.4.6.5 bagian tentang Duduk Perkara, merupakan tindakan Panitia Tender dengan CV. Wijaya Kusuma yang mengakibatkan kerugian negara; -----
- 14.6.10 Bahwa Tim Pemeriksa berkesimpulan telah terjadi persekongkolan vertikal berdasarkan analisis dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, yang dilakukan oleh Panitia Tender dengan CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana; -----
- 14.6.11 Bahwa dengan demikian Tim Pemeriksa memberikan rekomendasi kepada Majelis Komisi, sebagai berikut; -----
- 14.6.11.1. Menyatakan bahwa terdapat bukti kuat telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana; -----
- 14.6.11.2. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kebakaran dan Pemda Kota Balikpapan untuk menetapkan suatu regulasi yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan persaingan usaha yang sehat; -----
15. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti A84); -----
16. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 189/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2008 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 4 September 2008 sampai dengan 22 Oktober 2008 (*vide* bukti A38); -----
17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 284/KPPU/KEP/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2008 (*vide* bukti A39); -----
18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 836/SET/DE/ST/IX/2008 tanggal 4 September 2008 (*vide* bukti A40); -----

19. Menimbang bahwa sehubungan dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Ketua Majelis Komisi Perkara 17/KPPU-L/2008, maka Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 295/KPPU/KEP/IX/2008 tanggal 17 September 2004 tentang Penugasan Anggota Majelis Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara 17/KPPU-L/2008;-----
20. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 13 Oktober 2008, CV Wijaya Kusuma, CV Tesa Prima Kencana, dan Panitia Tender tidak hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan baik secara lisan maupun tertulis kepada Majelis Komisi; -----
21. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan LHPL, surat, dokumen, Pembelaan Terlapor, dan/atau alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:-----
 - 1.1 Tentang Para Terlapor**-----
 - 1.1.1 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta yang menyatakan CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana adalah merupakan pelaku usaha yang berbentuk badan *comanditer* yang didirikan di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia;-----
 - 1.1.2 Bahwa CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan;-----
 - 1.1.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana merupakan pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 1.1.4 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta yang menyatakan Panitia Tender adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Balikpapan;-----
 - 1.1.5 Bahwa Panitia Tender mengakui fakta tersebut dengan tidak memberikan bantahan;-----
 - 1.1.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai dan berpendapat Panitia Tender menjalankan tugasnya sebatas pada proses pengadaan barang dan jasa, tugas tersebut bukan merupakan bagian dari suatu proses produksi maupun distribusi atau pemasaran suatu produk barang dan atau jasa;-----

1.1.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Panitia Tender bukan merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

1.2 **Tentang Tender**-----

1.2.1 Bahwa Tim Pemeriksa telah menemukan fakta adanya suatu proses pengadaan barang dan jasa berupa Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007; -----

1.2.2 Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di Surat Kabar Kaltim Post dan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman di Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Balikpapan ; -----

1.2.3 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha, yaitu CV Wijaya Kusuma, CV Tesa Prima Kencana, dan pelaku usaha lainnya; -----

1.2.4 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan Panitia Tender telah melakukan *aanwijzing* dan telah membuat Berita Acara *aanwijzing*; -----

1.2.5 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan terdapat tahap pengajuan dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang dan jasa oleh para pelaku usaha, yaitu CV Wijaya Kusuma, CV Tesa Prima Kencana, dan pelaku usaha lainnya kepada Panitia Tender pada proses pengadaan barang dan jasa tersebut; -----

1.2.6 Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan Panitia Tender melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap dokumen dan penawaran harga para pelaku usaha, termasuk dokumen dan penawaran harga CV Wijaya Kusuma, CV Tesa Prima Kencana, dan pelaku usaha lainnya; -----

1.2.7 Bahwa sebagai hasil evaluasi administrasi, teknis, dan harga, Panitia Tender mengumumkan calon pemenang berdasarkan Pengumuman Nomor 027/182/PPSPK/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007, CV Wijaya Kusuma sebagai Calon Pemenang I, CV Tesa Prima Kencana sebagai Calon Pemenang II, dan CV. Sinar Utama Agung sebagai Calon Pemenang III; -----

1.2.8 Bahwa Tim Pemeriksa mendapatkan dokumen penawaran CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana, hal ini membuktikan CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana telah mengikuti proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Panitia Tender;-----

1.2.9 Bahwa CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana tidak menyampaikan bantahan keikutsertaannya dalam proses pengadaan dan mengajukan penawaran harga kepada Panitia Tender;-----

1.2.10 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai dan menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Panitia Tender, merupakan suatu proses tender;-----

1.3 Tentang Tindakan Para Terlapor -----

1.3.1 CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana melakukan persekongkolan dengan penjelasan sebagai berikut: -----

1.3.1.1 Bahwa Direktur CV Wijaya Kusuma memiliki hubungan dengan Direktur CV Tesa Prima Kencana dalam proses kepemilikan saham, pendirian perusahaan, hubungan jabatan sebagai Direktur CV Tesa Prima Kencana, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.5.1 bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.1.2 Bahwa terdapat kesamaan salah pengetikan dalam dokumen tender CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.5.1.4. bagian tentang Duduk Perkara;-----

1.3.1.3 Bahwa surat jaminan berupa Bank Garansi dari Bank BPD Kaltim milik CV Tesa Prima Kencana diurus oleh Ir. Syamsudin Tamin sebagai Wakil Direktur CV Wijaya Kusuma, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.5.1.3. bagian tentang Duduk Perkara;-----

1.3.1.4 Bahwa CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 14.5.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----

1.3.1.5 Bahwa terdapat kesamaan nilai harga penawaran antara CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana sebagaimana diuraikan dalam butir 14.5.1.5 bagian tentang Duduk Perkara;-----

1.3.1.6 Bahwa terdapat nomor fax dan nomor telepon yang digunakan oleh CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana dalam proses permintaan surat dukungan kepada PT. Saberindo Pacific, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.5.1.6. bagian tentang Duduk Perkara;-----

1.3.1.7 Bahwa CV Wijaya Kusuma tidak memberikan Tanggapan atau Pembelaan mengenai tindakan persekongkolan;-----

1.3.1.8 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat CV Wijaya Kusuma telah melakukan tindakan mengatur pemenang tender dengan melakukan persaingan semu dengan cara meminjam CV Tesa Prima Kencana;-----

- 1.3.1.9 Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana telah melakukan persekongkolan untuk mengatur tender; -----
- 1.3.2 Panitia Tender salah dalam menerapkan ketentuan dalam Dokumen Tender dengan penjelasan sebagai berikut: -----
- 1.3.2.1 Bahwa Panitia Tender telah keliru memahami ketentuan Keppres 80 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 dan penjelasannya, disebutkan "Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia", akan tetapi Panitia Tender tidak menyampaikan kepada peserta dalam rapat penjelasan (*aanwijzing*); -----
- 1.3.2.2 Bahwa Panitia Tender juga kurang memahami khususnya tentang ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 lainnya di Bagian 3 Pasal 3 huruf c yang menyatakan bahwa: "Pengadaan barang dan/atau jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan"; -----
- 1.3.2.3 Bahwa tujuan diumumkannya HPS dalam Rapat Penjelasan agar besaran HPS sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya, bukan bertujuan untuk me *mark-up* HPS sehingga mendekati pagu anggaran; -----
- 1.3.2.4 Bahwa Panitia Tender tidak mengumumkan HPS pada Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) agar penawaran CV Wijaya Kusuma mendekati HPS, sebagaimana diuraikan dalam butir 14.4.2 dan 14.4.6 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.2.5 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat Panitia Tender telah secara sengaja memfasilitasi CV Wijaya Kusuma untuk memenangkan tender; -----
- 1.3.3 Panitia Tender mengatur tender untuk memenangkan CV Wijaya Kusuma, dengan cara sebagai berikut: -----
- 1.3.3.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dokumen sebagaimana diuraikan pada butir 17.4.4. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.3.2 Bahwa dengan adanya kesamaan harga penawaran 6 (enam) item barang dari 7 (tujuh) item barang yang ditenderkan antara CV.

- Wijaya Kusuma dengan CV. Tesa Prima Kencana, sebagaimana diuraikan pada butir 14.4.6.3. tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.3.3 Bahwa terdapat kesamaan nomor fax dan nomor telepon yang digunakan CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana proses permintaan surat dukungan kepada PT. Saberindo Pacific;--
- 1.3.3.4 Bahwa Panitia Tender dengan sengaja tidak mengumumkan HPS dalam rapat penjelasan (*aanwijzing*),-----
- 1.3.3.5 Bahwa Panitia Tender telah dengan sengaja menetapkan HPS jauh dari harga pasar yang sebenarnya sehingga merugikan negara;-----
- 1.3.3.6 Bahwa kerugian negara dihitung berdasarkan selisih antara HPS dengan harga pasar, dengan uraian sebagai berikut: -----
- 1.3.3.6.1. HPS adalah Rp 985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah); -----
- 1.3.3.6.2. Harga pasar diambil berdasarkan total pembelian 7 (tujuh) item CV Wijaya Kusuma dari PT Saberindo Pacific yaitu sebesar Rp 524.558.100,- (lima ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah);-----
- 1.3.3.6.3. Kerugian negara adalah Rp 985.000.000- Rp 524.558.100 = Rp 457.741.900,- (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);-----
- 1.3.3.7 Bahwa Panitia Tender tidak memberikan Pendapat atau Pembelaan mengenai tindakan persekongkolan tender; -----
- 1.3.3.8 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat Panitia Tender telah melakukan tindakan mengatur tender dengan tujuan untuk memenangkan CV Wijaya Kusuma; ---
- 1.3.4 Panitia Tender tetap melakukan tahap evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap CV. Sinar Utama Agung meskipun memiliki kualifikasi menengah; -----
- 1.3.4.1 Bahwa pengumuman pengadaan perlengkapan alat pemadam kebakaran mensyaratkan semua peserta tender adalah memiliki kualifikasi K (kecil), sebagaimana diuraikan dalam butir 14.3.2.1. bagian Tentang Duduk Perkara; -----
- 1.3.4.2 Bahwa dalam LHPL, disebutkan Panitia Tender tetap menyatakan dokumen penawaran CV. Sinar Utama Agung memenuhi syarat,

- sebagaimana diuraikan dalam butir 14.4.3.2. bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.3.4.3 Bahwa Panitia Tender tidak memberikan Pendapat atau Pembelaan mengenai kesalahan Panitia Tender dalam melakukan evaluasi terhadap CV Sinar Utama Agung; -----
- 1.3.4.4 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat Panitia Tender telah melakukan tindakan mengatur tender untuk memenangkan CV Wijaya Kusuma;-----
2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----
3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut;-----
- 3.1 **Unsur Pelaku Usaha;** -----
- 3.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;* -----
- 3.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana selaku peserta tender pada Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2007 Pemerintah Kota Balikpapan;-----
- 3.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 3.1.1 dan 3.1.2 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha **terpenuhi;** -----
- 3.2 **Unsur Bersekongkol;** -----
- 3.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*-
- 3.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

- 3.2.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 3.2.4 Persekongkolan horizontal;-----
- 3.2.4.1 Bahwa Direktur CV Wijaya Kusuma memiliki hubungan dengan Direktur CV Tesa Prima Kencana dalam proses kepemilikan saham, pendirian perusahaan, hubungan jabatan sebagai Direktur CV Tesa Prima Kencana, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.1.1 bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.4.2 Bahwa terdapat kesamaan salah pengetikan dalam dokumen tender CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.1.2. bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.4.3 Bahwa surat jaminan berupa Bank Garansi dari Bank BPD Kaltim milik CV Tesa Prima Kencana diurus oleh Ir. Syamsudin Tamin sebagai Wakil Direktur CV Wijaya Kusuma, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.1.3. bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.4.4 Bahwa CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana secara bersama-sama menyusun dokumen penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 13.1.4. bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.4.5 Bahwa terdapat kesamaan nilai harga penawaran antara CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.1.5 bagian Tentang Hukum;-----
- 3.2.4.6 Bahwa terdapat kesamaan nomor fax dan nomor telepon yang digunakan oleh CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana dalam proses permintaan surat dukungan kepada PT. Saberindo Pacific, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.1.6. bagian Tentang Hukum; -----

- 3.2.4.7 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi**; -----
- 3.2.5 Persekongkolan vertikal-----
- 3.2.5.1 Panitia Tender salah dalam menerapkan ketentuan dalam Dokumen Tender, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.2 bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.5.2 Panitia Tender mengatur tender untuk memenangkan CV Wijaya Kusuma, dengan cara sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.3 bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.5.3 Panitia Tender tetap melakukan tahap evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap CV. Sinar Utama Agung meskipun memiliki kualifikasi menengah, sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3.4 bagian Tentang Hukum; -----
- 3.2.5.4 Bahwa Tindakan Panitia Tender sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bentuk persekongkolan vertikal antara Panitia Tender dengan CV Wijaya Kusuma untuk memenangkan CV Wijaya Kusuma; -----
- 3.2.5.5 Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi**; -----
- 3.3 **Pihak Lain**; -----
- 3.3.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.3.2 Bahwa Panitia Tender adalah pihak lain yang mengadakan tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007;- -----
- 3.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur Pihak Lain **terpenuhi**; -----
- 3.4 **Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender**;-----
- 3.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk bertujuan memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara; -----
- 3.4.2 Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga

untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa;-----

3.4.3 Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007;-----

3.4.4 Bahwa tindakan Panitia Tender yang tetap meloloskan CV Wijaya Kusuma sebagai pemenang dalam Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007 dan meloloskan CV Tesa Prima Kencana sebagai cadangan pemenang II, meskipun memiliki kesamaan penawaran harga item barang dan memiliki kesamaan kesalahan pengetikan dokumen, merupakan tindakan mengatur tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007;-----

3.4.5 Bahwa Tindakan Panitia Tender meloloskan CV. Sinar Utama Agung sebagai calon pemenang III merupakan tindakan mengatur Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007, untuk memenangkan CV Wijaya Kusuma;-----

3.4.6 Bahwa adanya tindakan kerja sama antara CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4. Bagian Tentang Hukum, merupakan tindakan CV Wijaya Kusuma untuk mengatur Tender Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007;-----

3.4.7 Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----

3.5 **Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat**;-----

3.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

3.5.2 Bahwa tindakan persekongkolan CV Wijaya Kusuma dengan CV Tesa Prima Kencana yang difasilitasi oleh Panitia Tender, sebagaimana diuraikan pada butir 3.2.4 dan 3.2.5 bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----

3.5.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;--

4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:-----

- 4.1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 4.1.1 Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana merupakan pelaku usaha yang dikelompokkan atau digolongkan pelaku usaha kecil sehingga berdasarkan Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 4.1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai perbuatan dan tindakan persekongkolan untuk mengatur pemenang merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum, sehingga Majelis Komisi berwenang menyatakan bersalah atau terbukti melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk menentukan pemenang tender;-----
- 4.1.3 Bahwa CV Wijaya Kusuma dan CV Tesa Prima Kencana setelah dipanggil secara patut oleh Tim Pemeriksa, tidak pernah menghadiri panggilan serta tidak memberikan keterangan secara lisan maupun tulisan dalam Pemeriksaan Lanjutan; -----
5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Balikpapan dan Pihak Terkait, sebagai berikut:-----
- 5.1 Memberikan saran kepada Walikota Balikpapan untuk memberikan sanksi kepada Panitia Tender karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007:-----
- 5.2 Meminta kepada atasan langsung atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Panitia Tender;-----
- 5.3 Meminta kepada Walikota Balikpapan untuk menginstruksikan kepada jajaran instansi di bawahnya untuk membuat dan melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;-----
- 5.4 Memberikan rekomendasi kepada BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) untuk melakukan audit terhadap proyek Tender Pengadaan

- Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2007; -----
- 5.5 Meminta kepada Kejaksaan Negeri Kota Balikpapan untuk menindaklanjuti adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Panitia Tender dengan CV Wijaya Kusuma; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan CV Wijaya Kusuma (Terlapor I), CV Tesa Prima Kencana (Terlapor II) dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Alat Pemadam Kebakaran Anggaran Tahun 2007 Pemerintah Kota Balikpapan (Terlapor III) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Melarang CV Wijaya Kusuma (Terlapor I) dan CV Tesa Prima Kencana (Terlapor II) untuk mengikuti tender di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2008 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Dr. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Berla Wahyu Pratama, S.H. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

t.t.d

Dr. A.M. Tri Anggraini, S.H., M.H.

Anggota Majelis,

t.t.d

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Anggota Majelis,

t.t.d

Dr. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.

Panitera,

t.t.d

Berla Wahyu Pratama, S.H